



**BERITA DAERAH  
KABUPATEN KAMPAR TAHUN 2023 NOMOR 30**

---

**PERATURAN BUPATI KAMPAR  
NOMOR 30 TAHUN 2023**

**TENTANG**

**TATA CARA PERGESERAN ANGGARAN**



**BAGIAN HUKUM  
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KAMPAR  
TAHUN 2023**



**SALINAN**

# **BUPATI KAMPAR PROVINSI RIAU**

**PERATURAN BUPATI KAMPAR  
NOMOR 30 TAHUN 2023**

**TENTANG  
TATA CARA PERGESERAN ANGGARAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI KAMPAR,**

**Menimbang :** bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 164 ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelola Keuangan Daerah dan Pasal 140 ayat (7) Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pergeseran Anggaran;

**Mengingat :**

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
3. Undang-Undang Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5324) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

4. Undang-Undang Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2022 Nomor 3);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PERGESERAN ANGGARAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kampar.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kampar.
3. Bupati adalah Bupati Kampar.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kampar.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kampar selaku Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah dan Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah.
6. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat Bappeda adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kampar.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda.
8. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat RKA SKPD adalah dokumen yang memuat rencana pendapatan dan belanja SKPD atau dokumen yang memuat rencana pendapatan, belanja, dan Pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi bendahara umum daerah yang digunakan sebagai dasar penyusunan rancangan APBD.

9. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat DPA SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja SKPD atau dokumen yang memuat pendapatan, belanja, dan Pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi bendahara umum daerah yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.
10. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang bertugas menyiapkan dan melaksanakan kebijakan Kepala Daerah dalam rangka penyusunan APBD.
11. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
12. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur perangkat daerah pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan daerah.
13. Unit SKPD adalah bagian SKPD yang melaksanakan 1 (satu) atau beberapa Program.
14. Unit organisasi yang bersifat khusus yang selanjutnya disingkat unit khusus adalah unit organisasi bersifat khusus yang memberikan layanan secara professional sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
15. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.
16. Kuasa PA yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan PA dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPD.
17. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana atas beban APBD.

## Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini adalah :

- a. pergeseran anggaran yang menyebabkan perubahan APBD;
- b. pergeseran anggaran yang tidak menyebabkan perubahan APBD; dan
- c. pergeseran anggaran pada kondisi tertentu.

BAB II  
PERGESERAN ANGGARAN  
YANG MENYEBABKAN PERUBAHAN APBD

Pasal 3

- (1) Pergeseran anggaran yang menyebabkan perubahan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a yaitu:
  - a. pergeseran antar organisasi;
  - b. pergeseran antar unit organisasi;
  - c. pergeseran antar program;
  - d. pergeseran antar kegiatan;
  - e. pergeseran antar sub kegiatan;
  - f. pergeseran antar kelompok; dan
  - g. pergeseran antar jenis.
- (2) Pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan atas persetujuan DPRD.
- (3) Pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui mekanisme perubahan Peraturan Daerah tentang APBD.

Pasal 4

Pergeseran anggaran yang menyebabkan perubahan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III  
PERGESERAN ANGGARAN YANG  
TIDAK MENYEBABKAN PERUBAHAN APBD

Bagian Kesatu

Jenis Pergeseran Anggaran yang  
Tidak Menyebabkan Perubahan APBD

Pasal 5

- (1) Pergeseran anggaran yang tidak menyebabkan perubahan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b yaitu:

- a. pergeseran antar objek dalam jenis yang sama;
  - b. pergeseran antar rincian objek dalam objek yang sama;
  - c. pergeseran antar sub rincian objek dalam rincian objek yang sama; dan
  - d. perubahan atau pergeseran atas uraian dari sub rincian objek.
- (2) Pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan pergeseran anggaran sepanjang:
- a. tidak mengubah hasil (*outcome*) program;
  - b. tidak mengubah keluaran (*output*) kegiatan;
  - c. tidak mengubah keluaran (*sub output*) sub kegiatan; dan
  - d. memedomani dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah pada tahun anggaran berkenaan.
- (3) Pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dilakukan sebelum perubahan APBD, dapat dilakukan tanpa melakukan perubahan Peraturan Bupati tentang penjabaran APBD terlebih dahulu.
- (4) Pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan melalui perubahan DPA-SKPD.

#### Pasal 6

- (1) Pergeseran antar objek dalam jenis yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a, dapat dilakukan atas persetujuan Sekretaris Daerah.
- (2) Pergeseran antar rincian objek dalam objek yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b, dapat dilakukan atas persetujuan PPKD.
- (3) Pergeseran antar sub rincian objek dalam rincian objek yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c, dapat dilakukan atas persetujuan PPKD.
- (4) Perubahan atau pergeseran atas uraian dari sub rincian objek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d, dapat dilakukan atas persetujuan Pengguna Anggaran.
- (5) Perubahan atau pergeseran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberikan pengecualian untuk:
  - a. belanja barang untuk dijual/diserahkan kepada masyarakat;

- b. belanja barang untuk dijual/diserahkan kepada pihak ketiga/pihak Lain;
  - c. belanja bantuan sosial; dan/atau
  - d. belanja Hibah.
- (6) Mekanisme perubahan atau pergeseran belanja yang menjadi pengecualian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan atas persetujuan PPKD.

#### Pasal 7

- (1) Pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dilampiri dengan dokumen, paling sedikit meliputi:
- a. surat usulan pergeseran anggaran yang berisi pertimbangan/penjelasan dilakukannya pergeseran anggaran yang mengalami perubahan baik yang berupa penambahan dan/atau pengurangan akibat dari pergeseran anggaran.
  - b. daftar yang mengalami pergeseran anggaran antar objek belanja, antar rincian objek belanja dan/atau perubahan atau pergeseran atas uraian dari sub rincian objek dalam sub kegiatan.
  - c. perubahan RKA-SKPD/DPA-SKPD yang menggambarkan pergeseran anggaran antar objek belanja, antar rincian objek belanja dan/atau perubahan atau pergeseran atas uraian dari sub rincian objek dalam sub kegiatan pada kegiatan berkenaan.
  - d. SP2D dan laporan penyerapan/realisasi pengeluaran per sub rincian objek dalam sub kegiatan pada kegiatan berkenaan yang mengalami pergeseran; dan/atau
  - e. surat Pernyataan/Pakta Integritas yang ditandatangani oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan bahwa usulan pergeseran bebas dari unsur korupsi dan bertanggungjawab secara formal dan materil.
- (2) Format dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua  
Tata Cara Pergeseran  
Antar Objek dalam Jenis yang Sama

Pasal 8

- (1) PA/KPA mengajukan usulan pergeseran anggaran kepada Sekretaris Daerah selaku Ketua TAPD melalui PPKD dan tembusan yang disampaikan kepada Bappeda dan Inspektorat dengan melampirkan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.
- (2) TAPD melakukan penelaahan terhadap usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Hasil telaahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam berita acara untuk selanjutnya disampaikan kepada Sekretaris Daerah sebagai bahan pertimbangan dalam memberi persetujuan/penolakan usulan pergeseran.
- (4) Hasil pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam rekomendasi.
- (5) Dalam hal hasil telaahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disetujui, rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menjadi dasar pencetakan perubahan DPA-SKPD.
- (6) Dalam hal hasil telaahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak disetujui, rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menjadi dasar untuk penolakan terhadap usulan pergeseran anggaran.

Bagian Ketiga  
Tata Cara Pergeseran  
Antar Rincian Objek dalam Objek yang Sama

Pasal 9

- (1) PA/KPA mengajukan usulan pergeseran anggaran kepada PPKD dengan melampirkan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.
- (2) PPKD melakukan penelaahan terhadap usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

- (3) Hasil telaahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam berita acara sebagai bahan pertimbangan dalam memberi persetujuan/penolakan usulan pergeseran.
- (4) Dalam hal hasil telaahan disetujui, berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi dasar pencetakan perubahan DPA-SKPD.
- (5) Dalam hal hasil telaahan tidak disetujui, berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi dasar untuk penolakan terhadap usulan pergeseran anggaran.

#### Bagian Keempat

#### Tata Cara Pergeseran

#### Antar Sub Rincian Objek dalam Rincian Objek yang Sama

#### Pasal 10

- (1) PA/KPA mengajukan usulan pergeseran anggaran kepada PPKD dengan melampirkan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.
- (2) PPKD melakukan penelaahan terhadap usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Hasil telaahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam berita acara sebagai bahan pertimbangan dalam memberi persetujuan/penolakan usulan pergeseran.
- (4) Dalam hal hasil telaahan disetujui, berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi dasar pencetakan perubahan DPA-SKPD.
- (5) Dalam hal hasil telaahan tidak disetujui, berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi dasar untuk penolakan terhadap usulan pergeseran anggaran.

#### Bagian Kelima

#### Tata Cara Perubahan atau Pergeseran

#### atas Uraian dari Sub Rincian Objek

#### Pasal 11

- (1) PA/KPA menyampaikan pergeseran anggaran kepada PPKD dengan melampirkan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.

- (2) PPKD melakukan verifikasi penyampaian pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan untuk memastikan perubahan atau pergeseran yang disampaikan oleh PA/KPA dilakukan atas uraian dalam sub rincian objek tanpa mengubah hasil program, keluaran kegiatan, keluaran sub kegiatan dan berpedoman pada RKPD tahun berkenaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2).
- (4) Dalam hal hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, PPKD melakukan perubahan DPA-SKPD.
- (5) Dalam hal hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, PPKD mengembalikan penyampaian pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada PA/KPA.

#### Bagian Keenam

#### Tata Cara Persetujuan dan Pengesahan Perubahan DPA-SKPD atas Pergeseran Anggaran yang Tidak Menyebabkan Perubahan APBD

#### Pasal 12

- (1) PA menandatangani perubahan DPA-SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (5), Pasal 9 ayat (4), Pasal 10 ayat (4) dan Pasal 11 ayat (4) untuk disahkan oleh PPKD setelah mendapatkan persetujuan Sekretaris Daerah.
- (2) Perubahan DPA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh KPA hanya untuk Rumah Sakit Umum Daerah selaku Unit Khusus sesuai peraturan perundang-undangan.
- (3) Perubahan DPA-SKPD yang telah disahkan oleh PPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada SKPD terkait dengan tembusan kepada Bappeda dan Inspektorat.

### Pasal 13

- (1) Perubahan DPA-SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 selanjutnya dituangkan Peraturan Bupati tentang perubahan penjabaran APBD.
- (2) Peraturan Bupati tentang perubahan penjabaran APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Daerah tentang perubahan APBD pada tahun berkenaan.
- (3) Dalam hal tidak dilaksanakan perubahan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau pergeseran anggaran dilakukan setelah perubahan APBD maka perubahan DPA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditampung dalam laporan realisasi anggaran.

## BAB IV

### PERGESERAN ANGGARAN PADA KONDISI TERTENTU

#### Bagian Kesatu

#### Jenis Pergeseran Anggaran pada Kondisi Tertentu

### Pasal 14

- (1) Dalam kondisi tertentu, pergeseran anggaran yang menyebabkan perubahan APBD dapat dilakukan sebelum perubahan APBD.
- (2) Pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan melalui ketetapan Bupati dan diberitahukan kepada pimpinan DPRD.
- (3) Kondisi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa kondisi mendesak atau perubahan prioritas pembangunan baik di tingkat nasional atau daerah.
- (4) Pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. pergeseran antar organisasi;
  - b. pergeseran antar unit organisasi;
  - c. pergeseran antar program;
  - d. pergeseran antar kegiatan;
  - e. pergeseran antar sub kegiatan;
  - f. pergeseran antar kelompok;
  - g. pergeseran antar jenis;

- h. pergeseran antar objek dalam jenis yang sama;
- i. pergeseran antar rincian objek dalam objek yang sama;
- j. pergeseran antar sub rincian objek dalam rincian objek yang sama; dan/atau
- k. perubahan atau pergeseran atas uraian dari sub rincian objek.

#### Pasal 15

- (1) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3), meliputi:
  - a. kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
  - b. belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
  - c. pengeluaran daerah yang berada diluar kendali pemerintah daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
  - d. pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah daerah dan/atau masyarakat.
- (2) Kebutuhan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, antara lain seperti pemenuhan kebutuhan pendanaan dalam rangka pemenuhan standar pelayanan minimal.
- (3) Belanja yang bersifat mengikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan belanja yang dibutuhkan secara terus menerus dan harus dialokasikan oleh pemerintah daerah dengan jumlah yang cukup untuk keperluan dalam tahun anggaran berkenaan.
- (4) Belanja yang bersifat mengikat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) seperti belanja pegawai antara lain untuk pembayaran kekurangan gaji dan tunjangan serta belanja barang dan jasa antara lain untuk pembayaran telepon, air, listrik, dan internet.

- (5) Belanja yang bersifat wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan belanja untuk terjaminnya kelangsungan pemenuhan pendanaan pelayanan dasar masyarakat.
- (6) Belanja yang bersifat wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (5) antara lain pendidikan, kesehatan, melaksanakan kewajiban kepada pihak ketiga, kewajiban pembayaran pokok pinjaman, bunga pinjaman yang telah jatuh tempo, dan kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Pengeluaran daerah yang berada diluar kendali pemerintah daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c antara lain amanat peraturan perundang-undangan yang ditetapkan setelah peraturan daerah tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah ditetapkan.
- (8) Pengeluaran daerah lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, antara lain:
  - a. kebijakan Pemerintah/Pemerintah Daerah yang harus segera dilaksanakan sesuai amanat peraturan perundang-undangan;
  - b. kegiatan Pemerintah Daerah yang apabila tidak dilaksanakan akan mengganggu pelayanan masyarakat dan/atau mempengaruhi kinerja Pemerintah Daerah; dan/atau
  - c. putusan pengadilan yang bersifat final dan mengikat.
- (9) Dalam hal anggaran belum tersedia, pendanaan keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan belanja tidak terduga.
- (10) Dalam hal Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (9) tidak mencukupi, maka dapat menambah alokasi anggaran dengan menggunakan:
  - a. dana dari hasil penjadwalan ulang capaian program, kegiatan, dan sub kegiatan lainnya serta pengeluaran pembiayaan dalam tahun anggaran berkenaan; dan/atau
  - b. memanfaatkan kas yang tersedia.

- (11) Penjadwalan ulang capaian program, kegiatan, dan sub kegiatan lainnya serta pengeluaran pembiayaan dalam tahun anggaran berkenaan sebagaimana dimaksud pada ayat (10) huruf a diformulasikan terlebih dahulu dalam Perubahan DPA-SKPD.
- (12) Penggunaan belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (9) memedomani ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Bagian Kedua

### Tata Cara Pergeseran Anggaran Akibat Kondisi Tertentu

#### Pasal 16

- (1) PA/KPA mengajukan usulan pergeseran anggaran akibat kondisi tertentu kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah serta ditembuskan kepada Inspektur Daerah dengan memedomani format sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dokumen, paling sedikit meliputi :
  - a. pertimbangan/penjelasan dilakukannya pergeseran anggaran yang mengalami perubahan baik yang berupa penambahan dan/atau pengurangan akibat dari kondisi tertentu;
  - b. daftar yang mengalami pergeseran anggaran dalam kegiatan/sub kegiatan, antar objek belanja dan antar rincian objek belanja serta revisi/perubahan redaksi pada uraian rincian objek;
  - c. usulan perubahan RKA-SKPD dan/atau DPA-SKPD sesuai kebutuhan;
  - d. SP2D dan laporan penyerapan/realisasi pengeluaran per rincian objek pada kegiatan/sub kegiatan yang mengalami pergeseran; dan
  - e. Surat Pernyataan/Pakta Integritas yang ditandatangani oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan bahwa usulan pergeseran bebas dari unsur korupsi dan bertanggungjawab secara formal dan materil.

- (3) TAPD melakukan penelaahan terhadap usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) APIP melakukan reviu terhadap usulan perubahan RKA sebagaimana dimaksud pada ayat (2), setelah ditelaah oleh TAPD.
- (5) Hasil telaahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan hasil reviu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dituangkan dalam berita acara untuk selanjutnya disampaikan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah sebagai bahan pertimbangan dalam memberi persetujuan/penolakan usulan pergeseran.
- (6) Hasil pertimbangan sebagai sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dituangkan dalam rekomendasi.
- (7) Dalam hal hasil pertimbangan menyetujui usulan pergeseran anggaran, dokumen rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) menjadi dasar perubahan DPA-SKPD.
- (8) Dalam hal hasil pertimbangan tidak menyetujui usulan pergeseran anggaran, maka TAPD menyampaikan surat pemberitahuan penolakan usulan pergeseran anggaran.
- (9) Perubahan DPA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (7) ditanda tangani oleh Kepala SKPD untuk selanjutnya disahkan oleh PPKD;
- (10) Perubahan DPA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (9) menjadi dasar dalam melakukan perubahan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD untuk selanjutnya ditampung dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD; dan
- (11) Perubahan DPA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (9) dituangkan dalam Laporan Realisasi Anggaran dalam hal tidak dilakukan perubahan APBD atau telah melakukan perubahan APBD.

BAB V  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Bupati Kampar.

Ditetapkan di Bangkinang  
pada tanggal 28 Desember 2023  
Pj. BUPATI KAMPAR,

ttd

HAMBALI


Diundangkan di Bangkinang  
pada tanggal 28 Desember 2023  
Plh. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KAMPAR

ttd

YUSRI

BERITA DAERAH KABUPATEN KAMPAR TAHUN 2023 NOMOR 30

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM



KHAIRUMAN, SH  
Pembina Tk. I

Nip. 19671021 200012 1 001

LAMPIRAN: PERATURAN BUPATI KAMPAR  
NOMOR : 30 TAHUN 2023  
TANGGAL : 28 DESEMBER 2023

Contoh format minimal Surat Usulan Kepala SKPD/Unit SKPD/BLUD terhadap  
Pergeseran Anggaran

KOP SURAT SKPD

---

....., .....

Nomor : Kepada Yth :  
Sifat : Penting (Sesuai Kewenangan)  
Perihal : Usulan pegeseran anggaran di -  
APBD TA. 20xx .....

Dengan memperhatikan ketentuan pergeseran anggaran yang tercantum pada Peraturan Bupati Kampar Nomor.... Tahun 20.... tentang Tata Cara Pergeseran Anggaran, dengan ini kami mengajukan usulan pergeseran anggaran, dengan alasan dan pertimbangan sebagai berikut:

1. ....
2. ....
3. dst.....

Berdasarkan hal tersebut diatas, kami mohon agar persetujuan pergeseran anggaran dimaksud diproses sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Dokumen pendukung sebagaimana terlampir.

Demikian untuk dimaklumi dan atas persetujuannya diucapkan terima kasih.

KEPALA  
SKPD/BAGIAN/BIDANG.....,

-----

Tembusan disampaikan kepada:

1. Yth.Sekretaris Daerah Kabupaten Kampar di .....
2. Yth.Kepala Bappeda Kabupaten Kampar di .....
3. Arsip.

DAFTAR RINCIAN PERGESERAN ANGGARAN ANTAR JENIS BELANJA  
DALAM KEGIATAN/SUB KEGIATAN BERKENAAN TAHUN ANGGARAN 20..

No	Kegiatan & Jenis Belanja	Anggaran (Rp)		
		Semula	Bertambah/ (Berkurang)	Menjadi
1	Program.....(Kode:xxxxxxxxxxx)			
	Kegiatan.....(Kode:xxxxxxxxxxx)			
	Sub Kegiatan.....(Kode:xxxxxxxxxxx)			
	Belanja Pegawai	xxxxxx		
	Digeser ke Belanja Barang dan Jasa		Xxxxxxxxxxxxx	
	Sehingga Belanja Pegawai menjadi.....			xxxxxxx
	Belanja Barang dan Jasa	xxxxxx		
	Pergeseran Dari Belanja Pegawai		Xxxxxxxxxxxxx	
	Sehingga Belanja Barang dan Jasa menjadi..			xxxxxxx
	Dengan Pergeseran anggaran tersebut diatas,			
	Belanja Pegawai	Xxxxxx	xxxxxxxxxxx	xxxxxxx
	Belanja Barang dan Jasa	Xxxxxx	xxxxxxxxxxx	xxxxxxx
	Jumlah Anggaran Kegiatan/Sub Kegiatan....	Xxxxxx	xxxxxxxxxxx	xxxxxxx
2	Dst.....			

KEPALA  
SKPD/BAGIAN/BIDANG.....,

-----

DAFTAR RINCIAN PERGESERAN ANGGARAN ANTAR JENIS BELANJA  
DAN ANTAR KEGIATAN/SUB KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 20..

No	Kegiatan & Jenis Belanja	Anggaran (Rp)		
		Semula	Bertambah/ (Berkurang)	Menjadi
1	Program.....(Kode:xxxxxxxxxx)			
	Kegiatan.....(Kode:xxxxxxxxxx)			
	Sub Kegiatan.....(Kode:xxxxxxxxxx)			
	Belanja Pegawai	xxxxxxx		
	Digeser ke Belanja Barang dan Jasa		xxxxxxxxxxx	
	Sehingga Belanja Pegawai menjadi.....			xxxxxxx
	Belanja Barang dan Jasa	xxxxxxx	-	xxxxxxx
	Program.....(Kode:xxxxxxxxxx)			
	Kegiatan.....(Kode:xxxxxxxxxx)			
	Sub Kegiatan.....(Kode:xxxxxxxxxx)			
	Belanja Pegawai	xxxxxxx	-	xxxxxxx
	Belanja Barang dan Jasa	xxxxxxx		
	Pergeseran Dari Belanja Pegawai		xxxxxxxxxxx	xxxxxxx
	Sehingga Belanja Barang dan Jasa menjadi.....			xxxxxxx
	Dengan pergeseran anggaran tersebut diatas,			
	Program.....(Kode:xxxxxxx)			
	Kegiatan.....(Kode:xxxxxxxxxx)			
	Sub Kegiatan.....(Kode:xxxxxxxxxx)			
	Belanja Pegawai	Xxxxxxx	xxxxxxx	xxxxxxx
	Belanja Barang dan Jasa	Xxxxxxx	-	xxxxxxx
	Jumlah Anggaran Kegiatan/Sub Kegiatan....	xxxxxxx	xxxxxxx	xxxxxxx
	Program.....(Kode:xxxxxxx)			
	Kegiatan.....(Kode:xxxxxxxxxx)			
	Sub Kegiatan.....(Kode:xxxxxxxxxx)			
	Belanja Pegawai	Xxxxxxx	-	xxxxxxx
	Belanja Barang dan Jasa	Xxxxxxx	xxxxxxx	xxxxxxx
	Jumlah Anggaran Kegiatan/Sub Kegiatan....	xxxxxxx	xxxxxxx	xxxxxxx
2	Dst.....			

KEPALA  
SKPD/BAGIAN/BIDANG.....,

-----

DAFTAR RINCIAN PERGESERAN ANGGARAN ANTAR OBJEK BELANJA  
DALAM JENIS BELANJA BERKENAAN PADA KEGIATAN/SUB KEGIATAN  
YANG SAMA TAHUN ANGGARAN 20..

No	Kegiatan & Jenis Belanja	Anggaran (Rp)		
		Semula	Bertambah/ (Berkurang)	Menjadi
1	Program.....(Kode:xxxxxxxxxxx)			
	Kegiatan.....(Kode:xxxxxxxxxxx)			
	Sub Kegiatan.....(Kode:xxxxxxxxxxx)			
	Belanja Pegawai	xxxxxxx	xxxxxxxxxxx	xxxxxxxxx
	Objek Belanja A	xxxxxxx		
	Digeser ke Objek Belanja B		xxxxxxxxxxx	
	Sehingga Objek A menjadi.....			xxxxxxxxx
	Objek Belanja B	xxxxxxx		
	Pergeseran ke Objek Belanja A		xxxxxxxxxxx	
	Sehingga Objek B menjadi.....			xxxxxxxxx
2	Dst.....			

KEPALA  
SKPD/BAGIAN/BIDANG.....,

.....

DAFTAR RINCIAN PERGESERAN ANGGARAN ANTAR OBJEK BELANJA  
DALAM JENIS BELANJA BERKENAAN PADA KEGIATAN YANG SAMA  
TAHUN ANGGARAN 20..

NO	Kegiatan & Jenis Belanja	Anggaran (RP)		
		Semula	Bertambah/ (Berkurang)	Menjadi
1	Program .....(kode : xxxxx)			
	Kegiatan .....(kode : xxxxxxxx)			
	Sub Kegiatan .....(kode : xxxxxxxx)			
	Belanja Pegawai	xxxxxx	xxxxxxxxxxxx	xxxxxxxx
	Objek Belanja A	xxxxxx	xxxxxxxxxxxx	xxxxxxxx
	Rincian Objek Belanja AA	xxxxxx		
	Digeser ke rincian Objek Belanja AB		xxxxxxxxxxxx	
	Sehingga Rincian Objek Belanja AA menjadi .....			xxxxxxxx
	Rincian Objek Belanja AB	xxxxxx		
	Pergeseran dari Rincian Objek Belanja AA		xxxxxxxxxxxx	
	Sehingga Rincian Objek Belanja AB menjadi .....			xxxxxxxx
2	Dst .....			

KEPALA  
SKPD/BAGIAN/BIDANG.....,

.....

**DAFTAR RINCIAN PERUBAHAN URAIAN DALAM RINCIAN OBJEK BELANJA  
 ATAS PERUBAHAN HARGA SATUAN BELANJA PEGAWAI, BELANJA  
 BARANG DAN JASA SERTA BELANJA MODAL**

NAMA DAN KODE PROGRAM : .....

NAMA DAN KODE KEGIATAN : .....

JENIS BELANJA : .....

OBJEK BELANJA : .....

RINCIAN OBJEK BELANJA : .....

Uraian Rincian Obyek Belanja	Uraian Perhitungan					
	Semula			Menjadi		
	Volume	Harga Satuan	Jumlah	Volume	Harga Satuan	Jumlah
1.....						
2.....						
3.....						
4.....						
5.....						
6.....						
7.dst.....						

KEPALA  
 SKPD/BAGIAN/BIDANG.....,

.....

DAFTAR RINCIAN PERUBAHAN URAIAN DALAM RINCIAN OBJEK BELANJA  
ATAS PERUBAHAN LOKASI KEGIATAN

NAMA DAN KODE PROGRAM : .....

NAMA DAN KODE KEGIATAN : .....

JENIS BELANJA : .....

OBJEK BELANJA : .....

RINCIAN OBJEK BELANJA : .....

Uraian Rincian Objek Belanja	Uraian Perhitungan					
	Semula			Menjadi		
	Volume	Harga Satuan	Jumlah	Volume	Harga Satuan	Jumlah
LOKASI SEBELUMNYA :.....						
LOKASI TERAKHIR :.....						
1.....						
2.....						
3.....						
4.....						
5.....						
6.....						
7.dst....						

KEPALA  
SKPD/BAGIAN/BIDANG.....,

.....





## DAFTAR LAMPIRAN PENGAJUAN USULAN PERGESERAN ANGGARAN

- SKPD :
- PROGRAM KEGIATAN :
- KEGIATAN :
- SUB KEGIATAN :
- KODE SUB KEGIATAN:

Usulan Tertulis dari SKPD Kepada Ketua TAPD cq. PPKD

Surat pernyataan / pakta Integritas yang ditanda tangani oleh pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran dan Pejabat Pelaksanaan Teknis Kegiatan bahwa usulan pergeseran bebas dari unsur korupsi dan bertanggung jawab secara formal dan materil.

Surat Pertimbangan / penjelasan Pergeseran Anggaran yang mengalami perubahan.

Daftar yang mengalami pergeseran.

Perubahan RKA-SKPD / DPA-SKPD yang menggambarkan pergeseran anggaran, antar objek belanja, antar rincian objek belanja dan / atau perubahan atau pergeseran atas uraian dari sub rincian objek dalam sub kegiatan pada kegiatan berkenaan.

SP2D dan laporan penyerapan realisasi / pengeluaran per rincian objek (jika kegiatan sudah dilakukan pencairan).

KASUBBAG ...

(yang menangani perencanaan dan penganggaran  
di perangkat daerah)

( )

CONTOH FORMAT

BERITA ACARA

HASIL PEMBAHASAN PERGESERAN  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 20xx

Pada hari ini .....Tanggal ..... Bulan .....Tahun xxxx bertempat diruang  
xxxx Kabupaten Kampar telah diselenggarakan pembahasan pergeseran Anggaran  
pendapatan dan belanja Daerah Tahun Anggaran 20xx untuk OPD  
.....

Kabupaten Kampar ( Hasil Pembahasan Pergeseran Terlampir )

Pembahasan tersebut berdasarkan atas usulan OPD  
.....

Sesuai dengan Peraturan Bupati Kampar No. Tahun 20xx Tentang Tata Cara  
Pergeseran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Demikian Berita Acara Pembahasan Pergeseran Anggaran Pendapatan dan  
Belanja Daerah ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

(Nama Perangkat Daerah Terkait)	(Nama Perangkat Daerah Terkait)	(Nama Perangkat Daerah Terkait)
Nama :	Nama :	Nama :
Nama :	Nama :	Nama :

DOKUMEN REKOMENDASI  
HASIL PERTIMBANGAN PERSETUJUAN USULAN PERGESERAN ANGGARAN

KOP SURAT

---

NOTA DINAS

Kepada :  
Dari : Penting  
Tembusan :  
Tanggal :  
Nomor :  
Sifat :  
Lampiran :  
Hal : Rekomendasi atas Hasil Pertimbangan Persetujuan Usulan Pergeseran Anggaran

---

Berdasarkan dengan surat Kepala SKPD ..... Nomor ..... Tanggal ..... Hal Usulan Pergeseran Anggaran SKPD....., Tim Anggaran Pemerintah Daerah telah melakukan penelaahan terhadap usulan pergeseran anggaran dimaksud yang dituangkan dalam berita acara hasil telaahan sebagaimana terlampir. Sehubungan dengan hal tersebut, diberikan keputusan untuk menyetujui/menolak terhadap usulan pergeseran anggaran SKPD ....

Berikut disampaikan beberapa rekomendasi atas usulan pergeseran anggaran antara lain:

1. ...
2. ...
3. ...

Demikian untuk dapat diproses lebih lanjut dan atas kerja sama yang baik diucapkan terima kasih.

SEKRETARIS DAERAH,

-----  
Pj. BUPATI KAMPAR,

ttd

HAMBALI